



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2017-2022**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
2017**

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	2
KATA PENGANTAR	3
BAB I     PENDAHULUAN	
1.1   Latar Belakang .....	I-1
1.2   Landasan Hukum .....	I-2
1.3   Maksud dan Tujuan .....	I-4
1.4   Sistematika Penulisan .....	I-4
BAB II    GAMBARAN DAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1   Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah .....	II-1
2.2   Sumber Daya Perangkat Daerah .....	II-3
2.3   Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	II-5
2.4   Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	II-6
BAB III   ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1   Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan .....	III-1
3.2   Telaahan visi, misi dan program walikota terpilih .....	III-1
3.3   Telaahan renstra K/L dan renstra Provinsi .....	III-4
3.4   Penentuan isu-isu strategis .....	III-7
BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN	
4.1.   Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..	IV-1
BAB V    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .....	V-1
BAB VI    INDIKATOR KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....	VI-1
BAB VII   KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	VII-1
BAB VIII  PENUTUP .....	VIII-1

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPDPK-DBGAD Kota Yogyakarta
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas karuniaNya sehingga Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 sampai dengan 2022 dapat tersusun.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta menggambarkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta, serta kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan fungsi dan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta yaitu melaksanakan penyelenggaraan pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta melaksanakan kewenangan daerah di bidang pengelolaan pajak daerah. Rencana Strategis digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan dalam pencapaian kinerja organisasi. Rencana strategis diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 5(lima) tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini tentunya ada kekurangan, kami harapkan masukan yang bersifat koreksi positif demi penyempurnaan dokumen ini.

Yogyakarta,

Kepala

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Drs. Kadri Renggono, M.Si.

NIP. 19661127 199303 1 006

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 .Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang perlunya perencanaan strategis ditingkat Perangkat Daerah (PD) untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen perencanaan jangka menengah daerah merupakan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing PD sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta sebagai salah satu institusi perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengelolaan pajak daerah. Dalam penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah menitikberatkan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengelolaan pajak daerah. Adapun urusan yang diampu adalah administrasi pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka program di BPKAD terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

5. Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran.
6. Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer.
7. Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
8. Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah.
9. Program Pembukuan dan Penagihan.
10. Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta dibuat dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta. Dokumen ini akan dijabarkan setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) guna lebih memfokuskan pada kegiatan sesuai dengan perkembangan yang ada.

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundangan yang digunakan dalam Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standard Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015 – 2019;
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2003 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta;
22. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2016 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

### **1.3. Maksud & Tujuan**

#### **1. Maksud**

Disusunnya Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil Perangkat Daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang sebagai implementasi visi dan misi Perangkat Daerah.

#### **2. Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 adalah :

1. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah.
2. Menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama lima tahun.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan administrasi pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengelolaan pajak daerah.
4. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian indikator, tujuan, program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Kota Yogyakarta

### **1.4.Sistematika**

Sistematika penulisan Rencana Strategis adalah :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

DAFTAR TABEL



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah berdasar atas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam melaksanakan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan penunjang di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
5. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan ; dan
6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
7. Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang pelayanan, pendaftaran dan penetapan pajak daerah
8. Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang pengelolaan pembukuan dan penagihan pajak daerah

#### **Struktur**

- 1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah unsur Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah diatur melalui Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,

Kedudukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Anggaran
  - a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran
  - b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran
4. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Belanja Gaji
  - b. Sub Bidang Belanja Non Gaji
5. Bidang Pelaporan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Akuntansi
  - b. Sub Bidang Pembiayaan
6. Bidang Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan Daerah, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah
  - b. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah
  - c. Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah
7. Bidang Pembukuan, Penagihan dan Pelaporan Pendapatan Daerah
  - a. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah
  - b. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah
8. Bidang Aset
  - a. Sub Bidang Perencanaan Aset
  - b. Sub Bidang Pemanfaatan Aset
  - c. Sub Bidang Inventarisasi Aset

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia /kepegawaian

Dalam rangka untuk menjalankan ketugasannya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta didukung oleh pegawai sebanyak :

Jumlah karyawan : 127 orang PNS, 5 orang Tenaga Bantuan

Komposisi jumlah karyawan berdasarkan pangkat dan golongan :

Jabatan	Pangkat	Golongan	Jumlah
Kepala Badan	Pembina Utama	IV/c	1 orang
Sekretaris	Pembina TK I	IV/b	1 orang
Kepala Bidang	Pembina TK I	IV/b	1 orang
	Pembina	IV/a	4 orang
Kepala Sub.Bag	Penata TK I	III/d	1 orang
Kepala Sub Bidang	Penata TK I	III/d	10 orang
	Penata	III/c	2 orang
Staf	Penata TK I	III/d	5 orang
	Penata	III/c	18 orang
	Penata Muda TK I	III/b	45 orang
	Penata Muda	III/a	8 orang
	Pengatur TK I	II/d	10 orang
	Pengatur	II/c	6 orang
	Pengatur Muda TK I	II/b	1 orang
	Pengatur Muda	II/a	1 orang

Sumber data :Sub.Bag.Umum & Kepegawaian per November 2017

2. Perlengkapan :

Jumlah sarana & prasarana kerja :

JENIS	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
Kendaraan roda empat	16	buah	Baik
Kendaraan roda tiga	0	buah	Baik
Kendaraan roda dua	32	buah	Baik
Sepeda	1	buah	Baik
Ruang rapat	3	buah	Baik

JENIS	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
Mesin ketik	5	buah	Baik
PC Unit	63	buah	Baik
PC Server	2	buah	Baik
UPS	71	buah	Baik
Printer	62	buah	Baik
Laptop	6	buah	Baik
LCD Proyektor	5	buah	Baik
Layar	1	buah	Baik
Komputer	40	buah	Baik
Telepon	20	buah	Baik
Mesin Fax	2	buah	Baik
Rak Besi	33	buah	Baik
Rak Kayu	40	buah	Baik
Kamera Foto Digital	5	buah	Baik
Wireless Mic.	1	buah	Baik
Gambar presiden/Wapres	2	buah	Baik
Kursi Tamu	4	stel	Baik
Meja Rapat	35	buah	Baik
Meja Tulis	29	buah	Baik
Meja ½ biro	107	buah	Baik
Meja Komputer	54	buah	Baik
Meja Knap	44	buah	Baik
Meja Ketik	46	buah	Baik
Kursi Putar	33	buah	Baik
Kursi Besi	107	buah	Baik
Kursi kayu	112	buah	Baik
Kursi Lipat	221	buah	Baik
Almari besi	7	buah	Baik
Almari Kayu	20	buah	Baik

JENIS	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
Almari Kaca	15	buah	Baik
Mesin Penghisap Debu	1	buah	Baik
Radio Cassette Rec.	1	buah	Baik

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

#### 2.3 a. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran atau target Rencana Strategis periode Tahun 2012 -2016 menurut SPM untuk urusan wajib dan indikator kinerja SKPD yang berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut , serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta merupakan PD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Untuk itu untuk mengetahui kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta didasarkan pada review pencapaian sasaran strategis Renstra Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan dan Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah, khususnya Bidang Aset Tahun 2012-2016. Ada beberapa program yang rasio capaiannya kurang dari 95%. (Tabel 2.1)

#### 2.3.b. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan Perangkat Daerah dapat dilihat dengan membandingkan anggaran dan realisasi selama periode Renstra sebelumnya, untuk kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

## **2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

### **1. Faktor Internal**

#### **a. Kekuatan**

- 1) Memiliki Tupoksi cukup strategis.
- 2) Koordinasi dan kerjasama antar pejabat struktural baik.
- 3) Kinerja SDM yang cukup baik.
- 4) Metode kerja dan landasan kerja yang pasti.

#### **b. Kelemahan**

- 1) Jumlah SDM belum memenuhi formasi.
- 2) Kemampuan sebagian SDM belum optimal.
- 3) Sarana dan prasarana kurang memadai.

### **2. Eksternal**

#### **a. Peluang**

- 1) Fungsi koordinasi cukup memadai.
- 2) Perencanaan anggaran berbasis kinerja.
- 3) Kemajuan teknologi informasi yang pesat.
- 4) Peraturan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengelolaan pajak daerah yang pasti.

#### **b. Ancaman**

- 1) Peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset sering berubah-ubah dan tidak sinkron.
- 2) SDM pengelola keuangan dan aset PD sering mengalami pergantian personil.
- 3) Kurangnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak

Faktor-faktor kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi :

- a. Adanya konsistensi peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan.
- b. Terpenuhinya SDM yang memadai.
- c. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
- d. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pengelolaan keuangan dan aset daerah perlu diidentifikasi tugas dan fungsi pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Beberapa permasalahan yang menghambat target kinerja program yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Masih ada OPD yang belum melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan SOP yang berlaku.
2. Pemungutan pajak daerah kurang optimal.
3. Penatausahaan pengelolaan aset belum optimal.
4. Penyelesaian pengelolaan aset belum maksimal.
5. Prasarana kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor kurang memadai.
6. Perubahan peraturan dalam pengelolaan keuangan.

##### **3.2 . Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 adalah :

**“Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk pemberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan”**

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta

- Memperkuat Moral, Etika dan budaya Masyarakat Kota Yogyakarta
- Meningkatkan Kualitas Pendidikan , kesehatan, sosial budaya
- Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
- Membangun sarana prasarana publik dan permukiman
- Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih

Berkaitan dengan Misi dan program kerja Walikota tahun 2017 – 2022, untuk lima tahun ke depan maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada salah satu misi Walikota ke 7(tujuh) **“Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih”**

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi walikota dan wakil walikota sebagai berikut.

Faktor penghambat Perangkat Daerah :

- Sistem informasi manajemen penganggaran belum berjalan optimal.
- Masih ada OPD yang belum memahami SOP keuangan.
- Sistem informasi pengelolaan aset belum optimal.

Masalah pokok dalam Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah adalah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih maka perlu ditingkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan cara memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset daerah. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut bertolak dari masalah dan akar masalah yang diklasifikasikan sebagai berikut :

No	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya penggunaan SIM dalam proses perencanaan dan pengendalian penganggaran</li> <li>Belum maksimalnya OPD dalam menyusun perencanaan anggaran</li> <li>Belum optimalnya penggunaan SIM dalam pengendalian anggaran</li> </ol>
2	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengendalian belanja daerah belum berjalan sesuai tatakala</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sebagian OPD belum melaksanakan belanja daerah sesuai perencanaan yang sudah ditetapkan</li> </ol>



No	Masalah	Akar Masalah
	2. Pengelolaan dana transfer tergantung pada kebijakan dari pemerintah pusat dan pemda DIY.	3. Kurangnya kepastian waktu dan besarnya penerimaan dana transfer
3	Perlunya penjagaan terhadap capaian petanggungjawaban pelaksanaan APBD Kurang optimalnya pembiayaan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Capaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah berjalan dengan baik namun beberapa OPD masih mempunyai capaian belanja yang rendah</li> <li>2. Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berbasis akrual belum optimal</li> <li>3. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) perlu ditingkatkan</li> <li>4. Implementasi SIPKD belum optimal</li> <li>5. Perencanaan Pembiayaan Daerah belum optimal</li> </ol>
4	Perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas perencanaan, pengadaan dan distribusi aset daerah belum optimal</li> <li>2. Pengelolaan pemanfaatan aset daerah masih belum mencukupi kebutuhan OPD</li> <li>3. Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan belum optimal</li> </ol>
5	Pelayanan, pendaftaran, dan penetapan pajak daerah kurang optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan pajak daerah kurang optimal</li> <li>2. Data wajib pajak daerah belum <i>update</i></li> <li>3. Pemungutan pajak daerah kurang optimal</li> </ol>
6	Pembukuan & penagihan pajak daerah belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Penagihan Pajak Daerah belum optimal</li> <li>2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak</li> <li>3. Piutang pajak yang terbayar belum maksimal</li> </ol>

### 3.3. Telaahan RENSTRA Kementerian dan RENSTRA Provinsi

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat maka visi Kementerian Keuangan dalam Rencana strategis kementerian keuangan untuk tahun 2015-2019 adalah :

**‘Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21’**

Dalam visi yang baru, penggerak utama berarti bahwa Kementerian Keuangan, dalam perannya sebagai pengatur dan pengelola keuangan negara, berperan sebagai penggerak utama dalam mendorong pembangunan nasional di masa depan. Melalui manajemen pendapatan dan belanja negara yang proaktif, Kementerian Keuangan menggerakkan dan mengarahkan perekonomian negara menyongsong masa depan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mengindikasikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan yang diarahkan oleh Kementerian Keuangan akan menghasilkan dampak yang merata di seluruh Indonesia. Hal ini akan tercapai melalui koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan dalam pemerintahan serta melalui penetapan kebijakan fiskal yang efektif.

Berdasarkan Visi Kementerian Keuangan tersebut di atas, maka Misi Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;
2. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent;
3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;
4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif;
5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

Oleh karena itu, Tujuan Kementerian Keuangan adalah :

1. Terjaganya kesinambungan Fiskal.
2. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai.

3. Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara.
4. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah.
5. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran.
6. Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan.
7. Kesiambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan Kelembagaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan yang disebut dengan Nawa Cita. Penguatan Tata kelola Pemerintahan Daerah termaktub dalam Nawa Cita (3) yaitu Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah- Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kualitas Pemerintahan Daerah adalah meningkatnya kemampuan fiskal dan kinerja keuangan daerah.

Arah kebijakan Peningkatan Kemampuan Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah dilakukan melalui strategi :

- 1) Meningkatkan kemampuan fiskal daerah.
- 2) Meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
- 3) Meningkatkan keterkaitan alokasi dana transfer dan pelayanan publik.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud, akan dilaksanakan melalui Kegiatan Prioritas yaitu :

- (1) Kegiatan Perumusan Kebijakan, Pembinaan, dan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada Direktorat Dana Perimbangan, DJPK.
- (2) Kegiatan Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah, serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan

Daerah pada Direktorat Evaluasi Pendanaan Informasi Keuangan Daerah, DJPK.

- (3) Kegiatan Perumusan Kebijakan, dan Pembinaan Di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DJPK.

Adapun telaahan Renstra Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tercermin dalam Visi :

**"Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru"**

Visi tersebut di atas kemudian dijabarkan dengan Misi dalam RPJMD Provinsi yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik kearah katalisator yang mampu mengelola pemerintahan secara efisien, efektif mampu menggerakkan dan mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri. Dengan tujuan untuk Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efektif dan efisien, dengan sasaran Misi :

1. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.

Program pembangunan daerah berdasarkan sasaran diatas adalah :

- a) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah
- b) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Strategi yang ditetapkan untuk dilakukan adalah Meningkatkan efektifitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel, dan Meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, perbaikan dan peningkatan kinerja BUMD serta optimalisasi pendapatan daerah. Strategi diatas sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Prioritas dalam Renstra K/L dan Strategi dalam Renstra Provinsi tersebut diatas menjadi salah satu acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mewujudkan peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pendapatan pajak daerah dalam peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

#### **3.4. Penentuan Isu –isu Strategis**

Salah satu aspek tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta yang harus diatur adalah permasalahan pengelolaan keuangan dan aset daerah, Berbagai macam bentuk peraturan perundangan tentang keuangan khususnya menyangkut keuangan daerah telah banyak diterbitkan. Namun pada hakikatnya dengan diterbitkannya peraturan perundangan agar pengelolaan keuangan dan aset daerah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel baik dari sisi penyusunan anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Prioritas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 adalah pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah serta meningkatkan pendapatan pajak daerah yang merupakan kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah.

Merujuk pada identifikasi permasalahan urusan pengelolaan keuangan dan aset, maka visi misi dan arah kebijakan kepala daerah terpilih, memperhatikan isu-isu urusan pengelolaan keuangan dan aset. Terdapat beberapa isu penting yang menjadi prioritas, untuk segera ditindaklanjuti dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kota Yogyakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan upaya antara lain :

1. Peningkatan tertib administrasi keuangan.
2. Peningkatan penerapan e-money.(non tunai)
3. Peningkatan perencanaan dan pemanfaatan barang daerah.
4. Peningkatan pemungutan pajak daerah.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan yang akan dicapai dalam mewujudkan visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah
2. Meningkatkan pendapatan pajak daerah

Sasaran

Adapun sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat
2. Pendapatan Pajak Daerah meningkat

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah seperti tersebut diatas, memiliki keluaran kegiatan (output) yang dihasilkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terwujud pengendalian pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan akan memudahkan dalam pengawasan keuangan. Di sisi lain masih ada beberapa perangkat daerah kurang memahami manajemen pengelolaan keuangan dan aset, sehingga perlu dilakukan pembinaan, monitoring serta evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset sehingga tercapai sesuai sasarannya.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah dilakukan upaya dengan peningkatan pelayanan, pendataan, pemeriksaan objek pajak, penerapan sistem *online* pajak daerah serta melakukan pekan PBB di setiap kelurahan di Kota Yogyakarta dan pendaftaran wajib pajak sehingga kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah semakin meningkat.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan pernyataan kebijakan yang akan menjelaskan langkah-langkah mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dengan menggunakan sumberdaya dengan yang dimiliki yaitu peningkatan pelaksanaan kelembagaan urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dijabarkan dalam rencana program dan kegiatan .

Pada kegiatan program didasarkan atas strategi dan kebijakan Rencana Jangka Menengah Perangkat Daerah. Dalam mencapai sasaran dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta lebih spesifik berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah tahun 2017 sampai 2022.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta sebagai unsur staf melaksanakan tugas sebagai Perangkat Daerah mempunyai ketugasan yang diformulasikan dalam program :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam meningkatkan perencanaan dan pengendalian anggaran
2. Meningkatkan pengendalian belanja daerah dan dana transfer
3. Mengelola pembiayaan dan menyusun laporan keuangan daerah dalam pelaksanaan APBD
4. Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset
5. Meningkatkan pelayanan, pendaftaran dan penetapan pajak daerah
6. Mengoptimalkan pembukuan serta penagihan pajak daerah

Strategi dan arah kebijakan dalam penyusunan program dan diharapkan dapat menjadi penghubung yang dapat mensinkronkan perencanaan dan program prioritas antara Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah, sehingga dalam mencapai tujuan dan sasaran telah ditetapkan perlu strategis yang tepat selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sesuai rencana program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD,

Hasil analisa sasaran untuk menentukan kunci keberhasilan harus didukung dengan data yang valid dan relevan dengan memperhatikan kondisi yang ada untuk lima tahun kedepan . Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta menentukan Strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam tabel tersebut dalam lima tahun kedepan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta menentukan strategi dan arah kebijakan tertuang dalam tabel tersebut dalam lampiran 5.1.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih serta sejalan dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta menetapkan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis yang dilaksanakan sebagai pelaksanaan kebijakan, ada beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi
  - Penyediaan Jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor
  - Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
2. Program sarana dan Aparatur
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
  - Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
5. Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran
  - Perencanaan Anggaran
  - Pengendalian Anggaran
6. Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer
  - Pengendalian Belanja Daerah
  - Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer
7. Program Pengelolaan Pembiayaan dan pertanggungjawaban
  - Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
  - Pengelolaan Pembiayaan dan pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD
8. Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah
  - Pelayanan Pajak Daerah
  - Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah



- Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah
- 9. Program Pembukuan dan Penagihan
  - Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah
  - Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah
- 10. Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventaris Aset
  - Perencanaan, pengadaan dan distribusi Aset
  - Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset
  - Inventarisasi dan Pengelolaan Barang Persediaan

Dalam meningkatkan kemampuan keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi serta peran Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel, dengan indikator yang akan dicapai adalah :

1. Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah
2. Prosentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Perencanaan adalah suatu proses dalam penentuan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan dengan memperhatikan sumberdaya.

Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan sejauhmana kegiatanm yang dilaksanakan dapat mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah

Adapun penyusunan renstra Perangkat Daerah Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta mengacu pada RPJMD tahun 2017 – 2022 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan dan yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun yang dijabarkan dalam program tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja (Renja)

Program yang menjadi tanggungjawab Perangkat daerah yang dibagi akan setiap urusan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, dalam pencapaian target indikator kinerja pada suatu periode perencanaan kemudian akan dialokasikan pagu indikatif program yang merupakan dana untuk melakukan program prioritas tahunan.

Indikator rencana program dengan prioritas yang terdiri dari program-program dalam pencapaian untuk mendukung Misi Walikota ke tujuh dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pagu indikatif untuk pendanaannya akan dialokasikan dalam program dan kegiatan yang dilakukan per tahun sesuai kebutuhan dan selanjutnya dijadikan acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

Indikator Kinerja Program bahwa adalah :

1. Prosentase ketepatan waktu dalam penetapan dan penerbitan penganggaran , untuk penyusunan anggaran akan dicapai dari awal tahun RPJMD hingga akhir tentunya 100% dan tentunya pasti dalam

penyusunan anggaran karena sebagai dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kegiatan pemerintahan.

2. Presentase Penyerapan belanja daerah harus sesuai tatakala yang dilakukan dan sesuai plotting pelaksanaan kegiatan dengan asumsi dari awal tahun 2017 dengan penyerapan belanja sebesar 92,49 % hingga akhir RPJM di tahun 2022 92,90%
3. Presentase Perangkat Daerah dengan Laporan keuangan dikatakan katagori baik, bahwa selama kurun waktu untuk tahun 2017 Perangkat Daerah dikatakan laporan keuangan sesuai hasil audit BPKP baru 75% dari 44 Perangkat Daerah dan dengan melakukan pendampingan, pembinaan pengelolaan keuangan kemungkinan hingga mencapai akhir RPJM tahun 2022 adalah 86,35% dari total Perangkat Daerah di Kota Yogyakarta
4. Presenatase pemenuhan kebutuhan barang daerah, kebutuhan sarana prasarana dalam pemenuhan untuk melaksanakan kinerja serta pelayanan pemenuhan telah dicapai dari awal tahun 90% dan hingga akhir tahun 2022 dapat mencapai 100 %
5. Presentase peningkatan penerimaan pajak daerah , segala upaya dilakukan dapat peningkatan pajak daerah dengan asumsi kenaikan pajak per tahun sebesar 2,5%
6. Presentase nilai tunggakan pajak daerah terbayar, dalam rangka peningkatan pendapatan pajak daerah yang diperoleh dari penagihana pajak daerah yang tertunggak dengan dilakukan dengan pekan PBB yang merupakan salah satu jenis pajak daerah , kondisi periode awal tahun pada RPJMD tahun 2017 sebesar 13,97% dengan tiap tahun dapat menggali tunggakan sebesar 0,03%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan strategis Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan melaksanakan program kerja dan kegiatan.

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Rencana Kerja tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selain merupakan jabaran dari Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.

Yogyakarta,

2017

Kepala  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kota Yogyakarta



Drs. Kadri Renggono, M.Si.

NIP. 19661127 199303 1 006

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang perlunya perencanaan strategis ditingkat Perangkat Daerah (PD) untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen perencanaan jangka menengah daerah merupakan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing PD sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta sebagai salah satu institusi perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengelolaan pajak daerah. Dalam penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah menitikberatkan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengelolaan pajak daerah. Adapun urusan yang diampu adalah administrasi pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka program di BPKAD terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran.
6. Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer.
7. Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
8. Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah.
9. Program Pembukuan dan Penagihan.
10. Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta dibuat dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta. Dokumen ini akan dijabarkan setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) guna lebih memfokuskan pada kegiatan sesuai dengan perkembangan yang ada.

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundangan yang digunakan dalam Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan;

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standard Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015 – 2019;
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2003 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta;
22. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2016 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

### **1.3. Maksud & Tujuan**

#### **1. Maksud**

Disusunnya Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil Perangkat Daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang sebagai implementasi visi dan misi Perangkat Daerah.

#### **2. Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 adalah :

1. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah.
2. Menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama lima tahun.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan administrasi pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengelolaan pajak daerah.
4. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian indikator, tujuan, program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Kota Yogyakarta

### **1.4. Sistematika**

Sistematika penulisan Rencana Strategis adalah :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

DAFTAR TABEL



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah berdasar atas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam melaksanakan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan penunjang di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
5. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan ; dan
6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
7. Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang pelayanan, pendaftaran dan penetapan pajak daerah
8. Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang pengelolaan pembukuan dan penagihan pajak daerah

#### **Struktur**

- 1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah unsur Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah diatur melalui Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,

Kedudukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Anggaran
  - a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran
  - b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran
4. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Belanja Gaji
  - b. Sub Bidang Belanja Non Gaji
5. Bidang Pelaporan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Akuntansi
  - b. Sub Bidang Pembiayaan
6. Bidang Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan Daerah, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah
  - b. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah
  - c. Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah
7. Bidang Pembukuan, Penagihan dan Pelaporan Pendapatan Daerah
  - a. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah
  - b. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah
8. Bidang Aset
  - a. Sub Bidang Perencanaan Aset
  - b. Sub Bidang Pemanfaatan Aset
  - c. Sub Bidang Inventarisasi Aset

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia /kepegawaian

Dalam rangka untuk menjalankan ketugasannya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta didukung oleh pegawai sebanyak :

Jumlah karyawan : 127 orang PNS, 5 orang Tenaga Bantuan

Komposisi jumlah karyawan berdasarkan pangkat dan golongan :

Jabatan	Pangkat	Golongan	Jumlah
Kepala Badan	Pembina Utama	IV/c	1 orang
Sekretaris	Pembina TK I	IV/b	1 orang
Kepala Bidang	Pembina TK I	IV/b	1 orang
	Pembina	IV/a	4 orang
Kepala Sub.Bag	Penata TK I	III/d	1 orang
Kepala Sub Bidang	Penata TK I	III/d	10 orang
	Penata	III/c	2 orang
Staf	Penata TK I	III/d	5 orang
	Penata	III/c	18 orang
	Penata Muda TK I	III/b	45 orang
	Penata Muda	III/a	8 orang
	Pengatur TK I	II/d	10 orang
	Pengatur	II/c	6 orang
	Pengatur Muda TK I	II/b	1 orang
	Pengatur Muda	II/a	1 orang

Sumber data :Sub.Bag.Umum & Kepegawaian per November 2017

2. Perlengkapan :

Jumlah sarana & prasarana kerja :

JENIS	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
Kendaraan roda empat	16	buah	Baik
Kendaraan roda tiga	0	buah	Baik
Kendaraan roda dua	32	buah	Baik
Sepeda	1	buah	Baik
Ruang rapat	3	buah	Baik

JENIS	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
Mesin ketik	5	buah	Baik
PC Unit	63	buah	Baik
PC Server	2	buah	Baik
UPS	71	buah	Baik
Printer	62	buah	Baik
Laptop	6	buah	Baik
LCD Proyektor	5	buah	Baik
Layar	1	buah	Baik
Komputer	40	buah	Baik
Telepon	20	buah	Baik
Mesin Fax	2	buah	Baik
Rak Besi	33	buah	Baik
Rak Kayu	40	buah	Baik
Kamera Foto Digital	5	buah	Baik
Wireless Mic.	1	buah	Baik
Gambar presiden/Wapres	2	buah	Baik
Kursi Tamu	4	stel	Baik
Meja Rapat	35	buah	Baik
Meja Tulis	29	buah	Baik
Meja ½ biro	107	buah	Baik
Meja Komputer	54	buah	Baik
Meja Knap	44	buah	Baik
Meja Ketik	46	buah	Baik
Kursi Putar	33	buah	Baik
Kursi Besi	107	buah	Baik
Kursi kayu	112	buah	Baik
Kursi Lipat	221	buah	Baik
Almari besi	7	buah	Baik
Almari Kayu	20	buah	Baik

JENIS	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
Almari Kaca	15	buah	Baik
Mesin Penghisap Debu	1	buah	Baik
Radio Cassette Rec.	1	buah	Baik

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

#### 2.3 a. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran atau target Rencana Strategis periode Tahun 2012 -2016 menurut SPM untuk urusan wajib dan indikator kinerja SKPD yang berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut , serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta merupakan PD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Untuk itu untuk mengetahui kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta didasarkan pada review pencapaian sasaran strategis Renstra Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan dan Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah, khususnya Bidang Aset Tahun 2012-2016. Ada beberapa program yang rasio capaiannya kurang dari 95%. (Tabel 2.1)

#### 2.3.b. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan Perangkat Daerah dapat dilihat dengan membandingkan anggaran dan realisasi selama periode Renstra sebelumnya, untuk kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

## **2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

### **1. Faktor Internal**

#### **a. Kekuatan**

- 1) Memiliki Tupoksi cukup strategis.
- 2) Koordinasi dan kerjasama antar pejabat struktural baik.
- 3) Kinerja SDM yang cukup baik.
- 4) Metode kerja dan landasan kerja yang pasti.

#### **b. Kelemahan**

- 1) Jumlah SDM belum memenuhi formasi.
- 2) Kemampuan sebagian SDM belum optimal.
- 3) Sarana dan prasarana kurang memadai.

### **2. Eksternal**

#### **a. Peluang**

- 1) Fungsi koordinasi cukup memadai.
- 2) Perencanaan anggaran berbasis kinerja.
- 3) Kemajuan teknologi informasi yang pesat.
- 4) Peraturan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengelolaan pajak daerah yang pasti.

#### **b. Ancaman**

- 1) Peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset sering berubah-ubah dan tidak sinkron.
- 2) SDM pengelola keuangan dan aset PD sering mengalami pergantian personil.
- 3) Kurangnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak

Faktor-faktor kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi :

- a. Adanya konsistensi peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan.
- b. Terpenuhinya SDM yang memadai.
- c. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
- d. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pengelolaan keuangan dan aset daerah perlu diidentifikasi tugas dan fungsi pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Beberapa permasalahan yang menghambat target kinerja program yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Masih ada OPD yang belum melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan SOP yang berlaku.
2. Pemungutan pajak daerah kurang optimal.
3. Penatausahaan pengelolaan aset belum optimal.
4. Penyelesaian pengelolaan aset belum maksimal.
5. Prasarana kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor kurang memadai.
6. Perubahan peraturan dalam pengelolaan keuangan.

##### **3.2 . Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 adalah :

**“Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk pemberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan”**

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
3. Memperkuat Moral, Etika dan budaya Masyarakat Kota Yogyakarta
4. Meningkatkan Kualitas Pendidikan , kesehatan, sosial budaya
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman
7. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih

Berkaitan dengan Misi dan program kerja Walikota tahun 2017 – 2022, untuk lima tahun ke depan maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada salah satu misi Walikota ke 7(tujuh) **“Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih”**

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi walikota dan wakil walikota sebagai berikut.

Faktor penghambat Perangkat Daerah :

1. Sistem informasi manajemen penganggaran belum berjalan optimal.
2. Masih ada OPD yang belum memahami SOP keuangan.
3. Sistem informasi pengelolaan aset belum optimal.

Masalah pokok dalam Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah adalah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih maka perlu ditingkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan cara memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset daerah. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut bertolak dari masalah dan akar masalah yang diklasifikasikan sebagai berikut :

No	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya penggunaan SIM dalam proses perencanaan dan pengendalian penganggaran</li> <li>2. Belum maksimalnya OPD dalam menyusun perencanaan anggaran</li> <li>3. Belum optimalnya penggunaan SIM dalam pengendalian anggaran</li> </ol>



2	1. Pengendalian belanja daerah belum berjalan sesuai tatakala	1. Sebagian OPD belum melaksanakan belanja daerah sesuai perencanaan yang sudah ditetapkan
---	---	--

No	Masalah	Akar Masalah
	2. Pengelolaan dana transfer tergantung pada kebijakan dari pemerintah pusat dan pemda DIY.	3. Kurangnya kepastian waktu dan besarnya penerimaan dana transfer
3	Perlunya penjagaan terhadap capaian petanggungjawaban pelaksanaan APBD Kurang optimalnya pembiayaan daerah	1. Capaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah berjalan dengan baik namun beberapa OPD masih mempunyai capaian belanja yang rendah 2. Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berbasis akrual belum optimal 3. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) perlu ditingkatkan 4. Implementasi SIPKD belum optimal 5. Perencanaan Pembiayaan Daerah belum optimal
4	Perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset belum optimal	1. Kualitas perencanaan, pengadaan dan distribusi aset daerah belum optimal 2. Pengelolaan pemanfaatan aset daerah masih belum mencukupi kebutuhan OPD 3. Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan belum optimal
5	Pelayanan, pendaftaran, dan penetapan pajak daerah kurang optimal	1. Pelayanan pajak daerah kurang optimal 2. Data wajib pajak daerah belum <i>update</i> 3. Pemungutan pajak daerah kurang optimal
6	Pembukuan & penagihan pajak daerah belum optimal	1. Pengelolaan Penagihan Pajak Daerah belum optimal 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak 3. Piutang pajak yang terbayar belum

		maksimal
--	--	----------

### 3.3. Telaahan RENSTRA Kementerian dan RENSTRA Provinsi

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat maka visi Kementerian Keuangan dalam Rencana strategis kementerian keuangan untuk tahun 2015-2019 adalah :

**‘Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21’**

Dalam visi yang baru, penggerak utama berarti bahwa Kementerian Keuangan, dalam perannya sebagai pengatur dan pengelola keuangan negara, berperan sebagai penggerak utama dalam mendorong pembangunan nasional di masa depan. Melalui manajemen pendapatan dan belanja negara yang proaktif, Kementerian Keuangan menggerakkan dan mengarahkan perekonomian negara menyongsong masa depan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mengindikasikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan yang diarahkan oleh Kementerian Keuangan akan menghasilkan dampak yang merata di seluruh Indonesia. Hal ini akan tercapai melalui koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan dalam pemerintahan serta melalui penetapan kebijakan fiskal yang efektif.

Berdasarkan Visi Kementerian Keuangan tersebut di atas, maka Misi Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;
2. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent;
3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;
4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif;
5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

Oleh karena itu, Tujuan Kementerian Keuangan adalah :

1. Terjaganya kesinambungan Fiskal.
2. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai.
3. Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara.
4. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah.
5. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran.
6. Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan.
7. Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan Kelembagaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan yang disebut dengan Nawa Cita. Penguatan Tata kelola Pemerintahan Daerah termaktub dalam Nawa Cita (3) yaitu Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah- Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kualitas Pemerintahan Daerah adalah meningkatnya kemampuan fiskal dan kinerja keuangan daerah.

Arah kebijakan Peningkatan Kemampuan Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah dilakukan melalui strategi :

- 1) Meningkatkan kemampuan fiskal daerah.
- 2) Meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
- 3) Meningkatkan keterkaitan alokasi dana transfer dan pelayanan publik.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud, akan dilaksanakan melalui Kegiatan Prioritas yaitu :

- (1) Kegiatan Perumusan Kebijakan, Pembinaan, dan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada Direktorat Dana Perimbangan, DJPK.

- (2) Kegiatan Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah, serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Direktorat Evaluasi Pendanaandan Informasi Keuangan Daerah, DJPK.
- (3) Kegiatan Perumusan Kebijakan, dan Pembinaan Di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DJPK.

Adapun telaahan Renstra Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tercermin dalam Visi :

**"Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru"**

Visi tersebut di atas kemudian dijabarkan dengan Misi dalam RPJMD Provinsi yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik kearah katalisator yang mampu mengelola pemerintahan secara efisien, efektif mampu menggerakkan dan mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri. Dengan tujuan untuk Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efektif dan efisien, dengan sasaran Misi :

1. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.

Program pembangunan daerah berdasarkan sasaran diatas adalah :

- a) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah
- b) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Strategi yang ditetapkan untuk dilakukan adalah Meningkatkan efektifitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel, dan Meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, perbaikan dan peningkatan kinerja BUMD serta optimalisasi pendapatan daerah. Strategi diatas sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Prioritas dalam Renstra K/L dan Strategi dalam Renstra Provinsi tersebut diatas menjadi salah satu acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mewujudkan peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pendapatan pajak daerah dalam peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

### **3.4. Penentuan Isu –isu Strategis**

Salah satu aspek tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta yang harus diatur adalah permasalahan pengelolaan keuangan dan aset daerah, Berbagai macam bentuk peraturan perundangan tentang keuangan khususnya menyangkut keuangan daerah telah banyak diterbitkan. Namun pada hakikatnya dengan diterbitkannya peraturan perundangan agar pengelolaan keuangan dan aset daerah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel baik dari sisi penyusunan anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Prioritas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 adalah pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah serta meningkatkan pendapatan pajak daerah yang merupakan kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah.

Merujuk pada identifikasi permasalahan urusan pengelolaan keuangan dan aset, maka visi misi dan arah kebijakan kepala daerah terpilih, memperhatikan isu-isu urusan pengelolaan keuangan dan aset. Terdapat beberapa isu penting yang menjadi prioritas, untuk segera ditindaklanjuti dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kota Yogyakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan upaya antara lain :

1. Peningkatan tertib administrasi keuangan.
2. Peningkatan penerapan e-money.(non tunai)
3. Peningkatan perencanaan dan pemanfaatan barang daerah.
4. Peningkatan pemungutan pajak daerah.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan yang akan dicapai dalam mewujudkan visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah
2. Meningkatkan pendapatan pajak daerah

Sasaran

Adapun sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat
2. Pendapatan Pajak Daerah meningkat

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah seperti tersebut diatas, memiliki keluaran kegiatan (output) yang dihasilkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terwujud pengendalian pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan akan memudahkan dalam pengawasan keuangan. Di sisi lain masih ada beberapa perangkat daerah kurang memahami manajemen pengelolaan keuangan dan aset, sehingga perlu dilakukan pembinaan, monitoring serta evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset sehingga tercapai sesuai sasarannya.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah dilakukan upaya dengan peningkatan pelayanan, pendataan, pemeriksaan objek pajak, penerapan sistem *online* pajak daerah serta melakukan pekan PBB di setiap kelurahan di Kota Yogyakarta dan pendaftaran wajib pajak sehingga kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah semakin meningkat.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan pernyataan kebijakan yang akan menjelaskan langkah-langkah mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dengan menggunakan sumberdaya dengan yang dimiliki yaitu peningkatan pelaksanaan kelembagaan urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dijabarkan dalam rencana program dan kegiatan .

Pada kegiatan program didasarkan atas strategi dan kebijakan Rencana Jangka Menengah Perangkat Daerah. Dalam mencapai sasaran dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta lebih spesifik berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah tahun 2017 sampai 2022.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta sebagai unsur staf melaksanakan tugas sebagai Perangkat Daerah mempunyai ketugasan yang diformulasikan dalam program :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam meningkatkan perencanaan dan pengendalian anggaran
2. Meningkatkan pengendalian belanja daerah dan dana transfer
3. Mengelola pembiayaan dan menyusun laporan keuangan daerah dalam pelaksanaan APBD
4. Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset
5. Meningkatkan pelayanan, pendaftaran dan penetapan pajak daerah
6. Mengoptimalkan pembukuan serta penagihan pajak daerah

Strategi dan arah kebijakan dalam penyusunan program dan diharapkan dapat menjadi penghubung yang dapat mensinkronkan perencanaan dan program prioritas antara Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah, sehingga dalam mencapai tujuan dan sasaran telah ditetapkan perlu strategis yang tepat selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sesuai rencana program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD,

Hasil analisa sasaran untuk menentukan kunci keberhasilan harus didukung dengan data yang valid dan relevan dengan memperhatikan kondisi yang ada untuk lima

tahun kedepan . Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta menentukan Strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam tabel tersebut dalam lima tahun kedepan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta menentukan strategi dan arah kebijakan tertuang dalam tabel tersebut dalam lampiran 5.1.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih serta sejalan dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta menetapkan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis yang dilaksanakan sebagai pelaksanaan kebijakan, ada beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi
  - Penyediaan Jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor
  - Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
2. Program sarana dan Aparatur
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
  - Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
5. Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran
  - Perencanaan Anggaran
  - Pengendalian Anggaran
6. Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer
  - Pengendalian Belanja Daerah
  - Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer
7. Program Pengelolaan Pembiayaan dan pertanggungjawaban



- Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
  - Pengelolaan Pembiayaan dan pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD
8. Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah
    - Pelayanan Pajak Daerah
    - Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah
    - Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah
  9. Program Pembukuan dan Penagihan
    - Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah
    - Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah
  10. Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventaris Aset
    - Perencanaan, pengadaan dan distribusi Aset
    - Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset
    - Inventarisasi dan Pengelolaan Barang Persediaan

Dalam meningkatkan kemampuan keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi serta peran Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel, dengan indikator yang akan dicapai adalah :

1. Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah
2. Prosentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Perencanaan adalah suatu proses dalam penentuan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan dengan memperhatikan sumberdaya.

Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan sejauhmana kegiatanm yang dilaksanakan dapat mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah

Adapun penyusunan renstra Perangkat Daerah Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta mengacu pada RPJMD tahun 2017 – 2022 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan dan yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun yang dijabarkan dalam program tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja (Renja)

Program yang menjadi tanggungjawab Perangkat daerah yang dibagi akan setiap urusan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, dalam pencapaian target indikator kinerja pada suatu periode perencanaan kemudian akan dialokasikan pagu indikatif program yang merupakan dana untuk melakukan program prioritas tahunan.

Indikator rencana program dengan prioritas yang terdiri dari program-program dalam pencapaian untuk mendukung Misi Walikota ke tujuh dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pagu indikatif untuk pendanaannya akan dialokasikan dalam program dan kegiatan yang dilakukan per tahun sesuai kebutuhan dan selanjutnya

dijadikan acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

Indikator Kinerja Program bahwa adalah :

1. Prosentase ketepatan waktu dalam penetapan dan penerbitan penganggaran , untuk penyusunan anggaran akan dicapai dari awal tahun RPJMD hingga akhir tentunya 100% dan tentunya pasti dalam penyusunan anggaran karena sebagai dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kegiatan pemerintahan.
2. Presentase Penyerapan belanja daerah harus sesuai tatakala yang dilakukan dan sesuai plotting pelaksanaan kegiatan dengan asumsi dari awal tahun 2017 dengan penyerapan belanja sebesar 92,49 % hingga akhir RPJM di tahun 2022 92,90%
3. Presentase Perangkat Daerah dengan Laporan keuangan dikatakan katagori baik, bahwa selama kurun waktu untuk tahun 2017 Perangkat Daerah dikatakan laporan keuangan sesuai hasil audit BPKP baru 75% dari 44 Perangkat Daerah dan dengan melakukan pendampingan, pembinaan pengelolaan keuangan kemungkinan hingga mencapai akhir RPJM tahun 2022 adalah 86,35% dari total Perangkat Daerah di Kota Yogyakarta
4. Presenatase pemenuhan kebutuhan barang daerah, kebutuhan sarana prasarana dalam pemenuhan untuk melaksanakan kinerja serta pelayanan pemenuhan telah dicapai dari awal tahun 90% dan hingga akhir tahun 2022 dapat mencapai 100 %
5. Presentase peningkatan penerimaan pajak daerah , segala upaya dilakukan dapat peningkatan pajak daerah dengan asumsi kenaikan pajak per tahun sebesar 2,5%
6. Presentase nilai tunggakan pajak daerah terbayar, dalam rangka peningkatan pendapatan pajak daerah yang diperoleh dari penagihana pajak daerah yang tertunggak dengan dilakukan dengan pekan PBB yang merupakan salah satu jenis pajak daerah , kondisi periode awal tahun pada RPJMD tahun 2017 sebesar 13,97% dengan tiap tahun dapat menggali tunggakan sebesar 0,03%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan strategis Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan melaksanakan program kerja dan kegiatan.

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Rencana Kerja tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selain merupakan jabaran dari Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.

Yogyakarta,

2017

Plh. Kepala  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kota Yogyakarta

Drs. Wisnu Budi Irianto, M.Si.

NIP. 19620404 199203 1 003

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah berdasar atas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam melaksanakan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan penunjang di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
5. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan ; dan
6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
7. Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang pelayanan, pendaftaran dan penetapan pajak daerah
8. Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang pengelolaan pembukuan dan penagihan pajak daerah

#### **Struktur**

- 1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah unsur Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah diatur melalui Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,

Kedudukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Anggaran
  - a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran
  - b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran
4. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Belanja Gaji
  - b. Sub Bidang Belanja Non Gaji
5. Bidang Pelaporan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Akuntansi
  - b. Sub Bidang Pembiayaan
6. Bidang Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan Daerah, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah
  - b. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah
  - c. Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah
7. Bidang Pembukuan, Penagihan dan Pelaporan Pendapatan Daerah
  - a. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah
  - b. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah
8. Bidang Aset
  - a. Sub Bidang Perencanaan Aset
  - b. Sub Bidang Pemanfaatan Aset
  - c. Sub Bidang Inventarisasi Aset

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia /kepegawaian

Dalam rangka untuk menjalankan ketugasannya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta didukung oleh pegawai sebanyak :

Jumlah karyawan : 127 orang PNS, 5 orang Tenaga Bantuan

Komposisi jumlah karyawan berdasarkan pangkat dan golongan :

Jabatan	Pangkat	Golongan	Jumlah
Kepala Badan	Pembina Utama	IV/c	1 orang
Sekretaris	Pembina TK I	IV/b	1 orang
Kepala Bidang	Pembina TK I	IV/b	1 orang
	Pembina	IV/a	4 orang
Kepala Sub.Bag	Penata TK I	III/d	1 orang
Kepala Sub Bidang	Penata TK I	III/d	10 orang
	Penata	III/c	2 orang
Staf	Penata TK I	III/d	5 orang
	Penata	III/c	18 orang
	Penata Muda TK I	III/b	45 orang
	Penata Muda	III/a	8 orang
	Pengatur TK I	II/d	10 orang
	Pengatur	II/c	6 orang
	Pengatur Muda TK I	II/b	1 orang
	Pengatur Muda	II/a	1 orang

Sumber data :Sub.Bag.Umum & Kepegawaian per November 2017

2. Perlengkapan :

Jumlah sarana & prasarana kerja :

JENIS	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
Kendaraan roda empat	16	buah	Baik
Kendaraan roda tiga	0	buah	Baik
Kendaraan roda dua	32	buah	Baik
Sepeda	1	buah	Baik
Ruang rapat	3	buah	Baik



JENIS	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
Mesin ketik	5	buah	Baik
PC Unit	63	buah	Baik
PC Server	2	buah	Baik
UPS	71	buah	Baik
Printer	62	buah	Baik
Laptop	6	buah	Baik
LCD Proyektor	5	buah	Baik
Layar	1	buah	Baik
Komputer	40	buah	Baik
Telepon	20	buah	Baik
Mesin Fax	2	buah	Baik
Rak Besi	33	buah	Baik
Rak Kayu	40	buah	Baik
Kamera Foto Digital	5	buah	Baik
Wireless Mic.	1	buah	Baik
Gambar presiden/Wapres	2	buah	Baik
Kursi Tamu	4	stel	Baik
Meja Rapat	35	buah	Baik
Meja Tulis	29	buah	Baik
Meja ½ biro	107	buah	Baik
Meja Komputer	54	buah	Baik
Meja Knap	44	buah	Baik
Meja Ketik	46	buah	Baik
Kursi Putar	33	buah	Baik
Kursi Besi	107	buah	Baik
Kursi kayu	112	buah	Baik
Kursi Lipat	221	buah	Baik
Almari besi	7	buah	Baik
Almari Kayu	20	buah	Baik

JENIS	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
Almari Kaca	15	buah	Baik
Mesin Penghisap Debu	1	buah	Baik
Radio Cassette Rec.	1	buah	Baik

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

#### 2.3 a. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran atau target Rencana Strategis periode Tahun 2012 -2016 menurut SPM untuk urusan wajib dan indikator kinerja SKPD yang berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut , serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta merupakan PD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Untuk itu untuk mengetahui kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta didasarkan pada review pencapaian sasaran strategis Renstra Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan dan Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah, khususnya Bidang Aset Tahun 2012-2016. Ada beberapa program yang rasio capaiannya kurang dari 95%. (Tabel 2.1)

#### 2.3.b. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan Perangkat Daerah dapat dilihat dengan membandingkan anggaran dan realisasi selama periode Renstra sebelumnya, untuk kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

## **2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

### **1. Faktor Internal**

#### **a. Kekuatan**

- 1) Memiliki Tupoksi cukup strategis.
- 2) Koordinasi dan kerjasama antar pejabat struktural baik.
- 3) Kinerja SDM yang cukup baik.
- 4) Metode kerja dan landasan kerja yang pasti.

#### **b. Kelemahan**

- 1) Jumlah SDM belum memenuhi formasi.
- 2) Kemampuan sebagian SDM belum optimal.
- 3) Sarana dan prasarana kurang memadai.

### **2. Eksternal**

#### **a. Peluang**

- 1) Fungsi koordinasi cukup memadai.
- 2) Perencanaan anggaran berbasis kinerja.
- 3) Kemajuan teknologi informasi yang pesat.
- 4) Peraturan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengelolaan pajak daerah yang pasti.

#### **a. Ancaman**

- 1) Peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset sering berubah-ubah dan tidak sinkron.
- 2) SDM pengelola keuangan dan aset PD sering mengalami pergantian personil.
- 3) Kurangnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak

Faktor-faktor kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi :

- a. Adanya konsistensi peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan.
- b. Terpenuhinya SDM yang memadai.
- c. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
- d. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pengelolaan keuangan dan aset daerah perlu diidentifikasi tugas dan fungsi pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Beberapa permasalahan yang menghambat target kinerja program yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Masih ada OPD yang belum melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan SOP yang berlaku.
2. Pemungutan pajak daerah kurang optimal.
3. Penatausahaan pengelolaan aset belum optimal.
4. Penyelesaian pengelolaan aset belum maksimal.
5. Prasarana kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor kurang memadai.
6. Perubahan peraturan dalam pengelolaan keuangan.

##### **3.2 . Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 adalah :

**“Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk pemberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan”**

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
3. Memperkuat Moral, Etika dan budaya Masyarakat Kota Yogyakarta
4. Meningkatkan Kualitas Pendidikan , kesehatan, sosial budaya
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman
7. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih

Berkaitan dengan Misi dan program kerja Walikota tahun 2017 – 2022, untuk lima tahun ke depan maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada salah satu misi Walikota ke 7(tujuh) **“Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih”**

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi walikota dan wakil walikota sebagai berikut.

Faktor penghambat Perangkat Daerah :

1. Sistem informasi manajemen penganggaran belum berjalan optimal.
2. Masih ada OPD yang belum memahami SOP keuangan.
3. Sistem informasi pengelolaan aset belum optimal.

Masalah pokok dalam Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah adalah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih maka perlu ditingkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan cara memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset daerah. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut bertolak dari masalah dan akar masalah yang diklasifikasikan sebagai berikut :

No	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya penggunaan SIM dalam proses perencanaan dan pengendalian penganggaran</li> <li>2. Belum maksimalnya OPD dalam menyusun perencanaan anggaran</li> <li>3. Belum optimalnya penggunaan SIM dalam pengendalian anggaran</li> </ol>

No	Masalah	Akar Masalah
2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian belanja daerah belum berjalan sesuai tatakala</li> <li>2. Pengelolaan dana transfer tergantung pada kebijakan dari pemerintah pusat dan pemda DIY.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagian OPD belum melaksanakan belanja daerah sesuai perencanaan yang sudah ditetapkan</li> <li>2. Kurangnya kepastian waktu dan besarnya penerimaan dana transfer</li> </ol>
3	<p>Perlunya penjagaan terhadap capaian petanggungjawaban pelaksanaan APBD</p> <p>Kurang optimalnya pembiayaan daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Capaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah berjalan dengan baik namun beberapa OPD masih mempunyai capaian belanja yang rendah</li> <li>1. Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berbasis akrual belum optimal</li> <li>2. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) perlu ditingkatkan</li> <li>3. Implementasi SIPKD belum optimal</li> <li>4. Perencanaan Pembiayaan Daerah belum optimal</li> </ol>
4	Perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas perencanaan, pengadaan dan distribusi aset daerah belum optimal</li> <li>2. Pengelolaan pemanfaatan aset daerah masih belum mencukupi kebutuhan OPD</li> <li>3. Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan belum optimal</li> </ol>
5	Pelayanan, pendaftaran, dan penetapan pajak daerah kurang optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan pajak daerah kurang optimal</li> <li>2. Data wajib pajak daerah belum <i>update</i></li> <li>3. Pemungutan pajak daerah kurang optimal</li> </ol>
6	Pembukuan & penagihan pajak daerah belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Penagihan Pajak Daerah belum optimal</li> <li>2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak</li> <li>3. Piutang pajak yang terbayar belum maksimal</li> </ol>

### 3.3. Telaahan RENSTRA Kementerian dan RENSTRA Provinsi

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat maka visi Kementerian Keuangan dalam Rencana strategis kementerian keuangan untuk tahun 2015-2019 adalah :

**‘Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21’**

Dalam visi yang baru, penggerak utama berarti bahwa Kementerian Keuangan, dalam perannya sebagai pengatur dan pengelola keuangan negara, berperan sebagai penggerak utama dalam mendorong pembangunan nasional di masa depan. Melalui manajemen pendapatan dan belanja negara yang proaktif, Kementerian Keuangan menggerakkan dan mengarahkan perekonomian negara menyongsong masa depan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mengindikasikan bahwa pertumbuhan dan pembangunan yang diarahkan oleh Kementerian Keuangan akan menghasilkan dampak yang merata di seluruh Indonesia. Hal ini akan tercapai melalui koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan dalam pemerintahan serta melalui penetapan kebijakan fiskal yang efektif.

Berdasarkan Visi Kementerian Keuangan tersebut di atas, maka Misi Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;
2. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent;
3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;
4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif;
5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

Oleh karena itu, Tujuan Kementerian Keuangan adalah :

1. Terjaganya kesinambungan Fiskal.
2. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai.

3. Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara.
4. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah.
5. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran.
6. Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan.
7. Kesiambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan Kelembagaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan yang disebut dengan Nawa Cita. Penguatan Tata kelola Pemerintahan Daerah termaktub dalam Nawa Cita (3) yaitu Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah- Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kualitas Pemerintahan Daerah adalah meningkatnya kemampuan fiskal dan kinerja keuangan daerah.

Arah kebijakan Peningkatan Kemampuan Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah dilakukan melalui strategi :

- 1) Meningkatkan kemampuan fiskal daerah.
- 2) Meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
- 3) Meningkatkan keterkaitan alokasi dana transfer dan pelayanan publik.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud, akan dilaksanakan melalui Kegiatan Prioritas yaitu :

- (1) Kegiatan Perumusan Kebijakan, Pembinaan, dan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada Direktorat Dana Perimbangan, DJPK.
- (2) Kegiatan Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah, serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan



Daerah pada Direktorat Evaluasi Pendanaan Informasi Keuangan Daerah, DJPK.

- (3) Kegiatan Perumusan Kebijakan, dan Pembinaan Di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DJPK.

Adapun telaahan Renstra Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tercermin dalam Visi :

**"Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru"**

Visi tersebut di atas kemudian dijabarkan dengan Misi dalam RPJMD Provinsi yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik kearah katalisator yang mampu mengelola pemerintahan secara efisien, efektif mampu menggerakkan dan mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri. Dengan tujuan untuk Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efektif dan efisien, dengan sasaran Misi :

1. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.

Program pembangunan daerah berdasarkan sasaran diatas adalah :

- a) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah
- b) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Strategi yang ditetapkan untuk dilakukan adalah Meningkatkan efektifitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel, dan Meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, perbaikan dan peningkatan kinerja BUMD serta optimalisasi pendapatan daerah. Strategi diatas sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Prioritas dalam Renstra K/L dan Strategi dalam Renstra Provinsi tersebut diatas menjadi salah satu acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mewujudkan peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pendapatan pajak daerah dalam peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

#### **3.4. Penentuan Isu –isu Strategis**

Salah satu aspek tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta yang harus diatur adalah permasalahan pengelolaan keuangan dan aset daerah, Berbagai macam bentuk peraturan perundangan tentang keuangan khususnya menyangkut keuangan daerah telah banyak diterbitkan. Namun pada hakikatnya dengan diterbitkannya peraturan perundangan agar pengelolaan keuangan dan aset daerah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel baik dari sisi penyusunan anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Prioritas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 adalah pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah serta meningkatkan pendapatan pajak daerah yang merupakan kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah.

Merujuk pada identifikasi permasalahan urusan pengelolaan keuangan dan aset, maka visi misi dan arah kebijakan kepala daerah terpilih, memperhatikan isu-isu urusan pengelolaan keuangan dan aset. Terdapat beberapa isu penting yang menjadi prioritas, untuk segera ditindaklanjuti dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kota Yogyakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan upaya antara lain :

1. Peningkatan tertib administrasi keuangan.
2. Peningkatan penerapan e-money.(non tunai)
3. Peningkatan perencanaan dan pemanfaatan barang daerah.
4. Peningkatan pemungutan pajak daerah.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan yang akan dicapai dalam mewujudkan visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah
2. Meningkatkan pendapatan pajak daerah

Sasaran

Adapun sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat
2. Pendapatan Pajak Daerah meningkat

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah seperti tersebut diatas, memiliki keluaran kegiatan (output) yang dihasilkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terwujud pengendalian pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan akan memudahkan dalam pengawasan keuangan. Di sisi lain masih ada beberapa perangkat daerah kurang memahami manajemen pengelolaan keuangan dan aset, sehingga perlu dilakukan pembinaan, monitoring serta evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset sehingga tercapai sesuai sasarannya.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah dilakukan upaya dengan peningkatan pelayanan, pendataan, pemeriksaan objek pajak, penerapan sistem *online* pajak daerah serta melakukan pekan PBB di setiap kelurahan di Kota Yogyakarta dan pendaftaran wajib pajak sehingga kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah semakin meningkat.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan pernyataan kebijakan yang akan menjelaskan langkah-langkah mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dengan menggunakan sumberdaya dengan yang dimiliki yaitu peningkatan pelaksanaan kelembagaan urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dijabarkan dalam rencana program dan kegiatan .

Pada kegiatan program didasarkan atas strategi dan kebijakan Rencana Jangka Menengah Perangkat Daerah. Dalam mencapai sasaran dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta lebih spesifik berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah tahun 2017 sampai 2022.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta sebagai unsur staf melaksanakan tugas sebagai Perangkat Daerah mempunyai ketugasan yang diformulasikan dalam program :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam meningkatkan perencanaan dan pengendalian anggaran
2. Meningkatkan pengendalian belanja daerah dan dana transfer
3. Mengelola pembiayaan dan menyusun laporan keuangan daerah dalam pelaksanaan APBD
4. Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset
5. Meningkatkan pelayanan, pendaftaran dan penetapan pajak daerah
6. Mengoptimalkan pembukuan serta penagihan pajak daerah

Strategi dan arah kebijakan dalam penyusunan program dan diharapkan dapat menjadi penghubung yang dapat mensinkronkan perencanaan dan program prioritas antara Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah, sehingga dalam mencapai tujuan dan sasaran telah ditetapkan perlu strategis yang tepat selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sesuai rencana program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD,

Hasil analisa sasaran untuk menentukan kunci keberhasilan harus didukung dengan data yang valid dan relevan dengan memperhatikan kondisi yang ada untuk lima tahun kedepan . Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta menentukan Strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam tabel tersebut dalam lima tahun kedepan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta menentukan strategi dan arah kebijakan tertuang dalam tabel tersebut dalam lampiran 5.1.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih serta sejalan dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta menetapkan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis yang dilaksanakan sebagai pelaksanaan kebijakan, ada beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi
  - Penyediaan Jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor
  - Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
2. Program sarana dan Aparatur
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
  - Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
5. Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran
  - Perencanaan Anggaran
  - Pengendalian Anggaran
6. Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer
  - Pengendalian Belanja Daerah
  - Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer
7. Program Pengelolaan Pembiayaan dan pertanggungjawaban
  - Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
  - Pengelolaan Pembiayaan dan pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD
8. Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah
  - Pelayanan Pajak Daerah
  - Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah
  - Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah

9. Program Pembukuan dan Penagihan

- Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah
- Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah

10. Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventaris Aset

- Perencanaan, pengadaan dan distribusi Aset
- Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset
- Inventarisasi dan Pengelolaan Barang Persediaan

Dalam meningkatkan kemampuan keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi serta peran Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel, dengan indikator yang akan dicapai adalah :

1. Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Prosentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Perencanaan adalah suatu proses dalam penentuan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan dengan memperhatikan sumberdaya.

Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan sejauhmana kegiatanm yang dilaksanakan dapat mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah

Adapun penyusunan renstra Perangkat Daerah Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta mengacu pada RPJMD tahun 2017 – 2022 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan dan yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun yang dijabarkan dalam program tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja (Renja)

Program yang menjadi tanggungjawab Perangkat daerah yang dibagi akan setiap urusan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, dalam pencapaian target indikator kinerja pada suatu periode perencanaan kemudian akan dialokasikan pagu indikatif program yang merupakan dana untuk melakukan program prioritas tahunan.

Indikator rencana program dengan prioritas yang terdiri dari program-program dalam pencapaian untuk mendukung Misi Walikota ke tujuh dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pagu indikatif untuk pendanaannya akan dialokasikan dalam program dan kegiatan yang dilakukan per tahun sesuai kebutuhan dan selanjutnya dijadikan acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta

Indikator Kinerja Program bahwa adalah :

1. Prosentase ketepatan waktu dalam penetapan dan penerbitan penganggaran , untuk penyusunan anggaran akan dicapai dari awal tahun RPJMD hingga akhir tentunya 100% dan tentunya pasti dalam

penyusunan anggaran karena sebagai dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kegiatan pemerintahan.

2. Presentase Penyerapan belanja daerah harus sesuai tatakala yang dilakukan dan sesuai plotting pelaksanaan kegiatan dengan asumsi dari awal tahun 2017 dengan penyerapan belanja sebesar 92,49 % hingga akhir RPJM di tahun 2022 92,90%
3. Presentase Perangkat Daerah dengan Laporan keuangan dikatakan katagori baik, bahwa selama kurun waktu untuk tahun 2017 Perangkat Daerah dikatakan laporan keuangan sesuai hasil audit BPKP baru 75% dari 44 Perangkat Daerah dan dengan melakukan pendampingan, pembinaan pengelolaan keuangan kemungkinan hingga mencapai akhir RPJM tahun 2022 adalah 86,35% dari total Perangkat Daerah di Kota Yogyakarta
4. Presenatase pemenuhan kebutuhan barang daerah, kebutuhan sarana prasarana dalam pemenuhan untuk melaksanakan kinerja serta pelayanan pemenuhan telah dicapai dari awal tahun 90% dan hingga akhir tahun 2022 dapat mencapai 100 %
5. Presentase peningkatan penerimaan pajak daerah , segala upaya dilakukan dapat peningkatan pajak daerah dengan asumsi kenaikan pajak per tahun sebesar 2,5%
6. Presentase nilai tunggakan pajak daerah terbayar, dalam rangka peningkatan pendapatan pajak daerah yang diperoleh dari penagihana pajak daerah yang tertunggak dengan dilakukan dengan pekan PBB yang merupakan salah satu jenis pajak daerah , kondisi periode awal tahun pada RPJMD tahun 2017 sebesar 13,97% dengan tiap tahun dapat menggali tunggakan sebesar 0,03%



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan strategis Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan melaksanakan program kerja dan kegiatan.

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Rencana Kerja tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selain merupakan jabaran dari Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.

Yogyakarta,

2017

Kepala  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kota Yogyakarta

Drs. Kadri Renggono, M.Si.

NIP. 19661127 199303 1 006

Tabel 2.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPDPK-DBGAD  
Kota Yogyakarta

NO.	SASARAN DAN PROGRAM SKPD	INDIKATOR SASARAN DAN PROGRAM SKPD	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
							2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
	SASARAN																				
1	Optimalisasi pendapatan asli daerah	Target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah					167-174 milyar	172-177 milyar	187-192 Milyar	205-215 milyar	225-231 Milyar	209 Milyar	254 Milyar	310.8 Milyar	287 Milyar	339 Milyar	120.11%	143.50%	161.88%	133.49%	172.73%
2	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi belanja daerah	Penilaian audit eksternal					Wajar	Wajar	Wajar	Wajar	Wajar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
3	Optimalisasi pengelolaan aset daerah dalam mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas						84%	85%	86%	87%	88%	84.08%	85.01%	86%	87%	99.99%	100.10%	100.01%	100.00%	100.00%	113.63%
	PROGRAM																				
1	Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya persentase realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target penerimaan pajak daerah					0.5%	0.5%	0.50%	0.5%	0.5%	0.42%	0.47%	0.51%	0.47%	2.21%	84.00%	94.00%	102.00%	94.00%	442.00%
2	Program Pengelolaan Anggaran Daerah	Terwujudnya pengelolaan anggaran daerah yang tepat waktu transparan dan akuntabel					Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
3	Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan	Terwujudnya pengendalian belanja daerah					91%	92%	93%	94%	95%	91%	92%	75%	95%	100%	100.00%	100.00%	80.65%	101.06%	105.26%
4	Program Penatausahaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai peraturan perundang-undangan yang Berlaku	Terwujudnya laporan keuangan tepat waktu, transparan, akuntabel dan layak diaudit					91%	92%	93%	94%	95%	91%	92%	72%	94%	100%	100.00%	100.00%	77.42%	100.00%	105.26%
5	Program Pengelolaan Barang Daerah	Meningkatnya kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur dari 89% menjadi 94%					90%	91%	92%	93%	94%	90.13%	91.12%	92.17%	92.99%	93.99%	100.14%	100.13%	100.18%	99.99%	99.99%
6	Program Peningkatan Barang Daerah	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan dari 80% menjadi 85%					81%	82%	83%	84%	85%	81.06%	82.07%	83.07%	83.96%	85.00%	100.07%	100.09%	100.08%	99.95%	100.00%

Tabel 2.2  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPDPK dan DBGAD  
Kota Yogyakarta

Uraian ***)	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja langsung (SKPD) DPDPK	9,970,127,555	12,030,252,586	11,648,278,760	11,426,399,108	13,410,367,703	8,907,145,339	10,789,109,990	8,870,485,919	10,518,149,775	10,292,438,877	89.34%	89.68%	76.15%	92.05%	76.75%	11,416,342,192	8,511,009,810
Belanja pegawai	5,899,079,500	7,146,391,344	5,025,694,893	4,393,409,970	4,489,175,535	5,467,958,400	6,606,077,344	3,794,401,600	4,294,456,973	4,383,738,211	92.69%	92.44%	75.50%	97.75%	97.65%	3,309,359,635	3,290,146,531
Belanja barang dan jasa	4,043,698,055	4,841,961,242	6,421,583,867	7,028,614,138	8,912,282,168	3,416,056,939	4,154,427,746	4,891,656,319	6,219,631,873	5,903,106,667	84.48%	85.80%	76.18%	88.49%	66.24%	8,103,542,557	5,219,895,279
Belanja modal	27,350,000	41,900,000	201,000,000	4,375,000	8,910,000	23,130,000	28,604,900	184,428,000	4,060,930	5,594,000	84.57%	68.27%	91.76%	92.82%	62.78%	3,440,000	968,000
Belanja langsung (SKPD) DBGAD	24,433,606,200	30,403,426,555	139,612,917,000	37,132,071,186	39,968,075,101	20,680,753,757	26,849,474,180	113,943,260,402	29,512,125,525	36,177,548,009	84.64%	88.31%	81.61%	79.48%	90.52%	35,081,353,861	32,041,397,257
Belanja pegawai	128,369,000	596,179,855	86,224,800	472,147,360	575,764,104	70,414,250	564,497,055	28,604,500	452,172,200	574,439,102	54.85%	94.69%	33.17%	95.77%	99.77%	550,090,304	560,356,252
Belanja barang dan jasa	2,463,758,800	6,461,442,700	4,707,687,200	7,968,462,320	8,605,580,443	2,210,756,550	5,346,125,879	4,387,891,094	5,760,769,043	7,234,699,497	89.73%	82.74%	93.21%	72.29%	84.07%	8,112,828,683	6,792,548,187
Belanja modal	21,841,478,400	23,345,804,000	134,819,005,000	28,691,461,506	30,786,730,554	18,399,582,957	20,938,851,246	109,526,764,808	23,299,184,283	28,368,409,410	84.24%	89.69%	81.24%	81.21%	92.14%	26,418,434,874	24,688,492,818

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Indeks pengelolaan keuangan keuaangan daerah dan pemenuhan kebutuhan baranng daerah	89.37%	90.44%	91.54%	92.63%	93.72%	94.81%
2	Meningkatkan pendapatan pajak daerah	Pendapatan pajak daerah meningkat	Prosentase Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	59.00%	59.00%	59.00%	59.00%	59.00%	59.00%

[illegible]

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

VISI : Menempuh Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang berdaya Sa Berpijak pada Nilai Keistimewaan		
MISI VII : Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Peningkatan perencanaan dan pengendalian anggaran
		Pengendalian belanja daerah dan dana transfer
		Peningkatan pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
		Peningkatan Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi aset
Meningkatkan pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah meningkat	Peningkatan Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah
		Pengoptimalan pembukuan dan penagihan Pajak Daerah

TABEL 4

ing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan
Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas dokumen penganggaran
Mengoptimalkan pengendalian anggaran
Melaksanakan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah
Mengoptimalkan pengendalian belanja daerah
Meningkatkan pengelolaan dana trans
Meningkatkan kualitas penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Meningkatkan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah(SAPD) berbasis akrual
Meningkatkan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Meningkatkan kualitas perencanaan , pengadaan dan distribusi aset
Meningkatkan pengelolaan pemanfaatan aset daerah
Optimalisasi Aset dan Pengelolaan Barang persediaan
Meningkatkan pemutakhiran data Wajib Pajak
Mengoptimalkan penerapan Sistem e-tax
Meningkatkan pelayanan Pajak Daerah
Meningkatkan pengelolaan Pajak Daerah
Meningkatkan pembinaan Wajib Pajak Daerah
Meningkatkan pembukuan dan pelaporan Pajak Daerah





Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penangng jawab	Loka si					
									2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD								
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp							
(1)	(2)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)					
						Peraturan perundang-undangan yang tersedia		5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis		5 jenis									
						Bahan logistik kantor jas hujan		96 buah		96 buah		96 buah		96 buah		96 buah		96 buah		96 buah									
						Bahan logistik tas kerja		69 buah		69 buah		69 buah		69 buah		69 buah		69 buah		69 buah		69 buah							
							Jasa pemeliharaan dan perbaikan mebelair		10 Jenis		10 Jenis		10 Jenis		10 Jenis		10 Jenis		10 Jenis		10 Jenis								
						Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun		4 jenis		4 jenis		4 jenis	-	4 jenis	-	4 jenis	-	4 jenis	-	4 jenis	-	4 jenis	-					
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					-		-		-		-		-		-		-		-				
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung kantor		2 jenis pekerjaan		2 jenis pekerjaa n		2 jenis pekerjaa n	-	2 jenis pekerjaa n	-	2 jenis pekerjaa n	-	2 jenis pekerjaa n	-	2 jenis pekerjaa n	-	2 jenis pekerjaa n	-	2 jenis pekerjaa n	-		
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4			16 unit		16 unit	-	16 unit	-	16 unit	-	16 unit	-	16 unit	-	16 unit	-	16 unit	-			
							Kendaraan Dinas/Operasional Roda 3		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit						
								Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2		35 unit		35 unit		35 unit		35 unit		35 unit		35 unit		35 unit		35 unit					
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									-		-		-		-		-		-		-		-		-				
	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur						Frekuensi diklat formal yang diikuti		4 kali		4 kali		4 kali	-	4 kali	-	4 kali	-	4 kali	-	4 kali	-	4 kali	-	4 kali	-			
							Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					-		-		-		-		-		-		-					
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD								Dokumen Perencanaan dan Penganggaran :Renstra, Renja, RKA/RKPA, DPA/DPPA, IKU, Perjanjian Kinerja		6 dokumen		6 dokume n		6 dokume n	-	6 dokume n	-	6 dokume n	-	6 dokume n	-	6 dokume n	-	6 dokume n	-	6 dokume n	-		
								Laporan kinerja SKPD (LAKIP, Laporan Fisik dan Keuangan, SPIP, SPeKOP, SKM, Profil SKPD)			6 dokumen		6 dokume n		6 dokume n	-	6 dokume n	-	6 dokume n	-	6 dokume n	-	6 dokume n	-	6 dokume n	-			
												Frekuensi diklat formal yang diikuti		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali		4 kali	
							Dokumen Profil Keuangan Daerah		1 dokumen		1 dokume n		1 dokume n		1 dokume n		1 dokume n		1 dokume n		1 dokume n		1 dokume n						





Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggn g jawab	Loka si			
									2017		2018		2019		2020		2021		2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	
(1)	(2)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD	Frekuensi Penempatan dana idle di Bank Pemerintah		16 kali		16 kali		16 kali	-	16 kali		-	16 kali		-	16 kali		-			
						Frekuensi evaluasi Investasi Dana Daerah		20 kali			20 kali		20 kali		20 kali		20 kali		20 kali						
						Penyusunan Laporan Realisasi Penyertaan Modal		24 dokumen		24 dokume n		24 dokume n		24 dokume n		24 dokume n		24 dokume n		24 dokume n		24 dokume n			
						Penyusunan Laporan perforasi		4 dokumen		4 dokume n		4 dokume n		4 dokume n		4 dokume n		4 dokume n		4 dokume n		4 dokume n			
						Penyusunan Laporan piutang daerah		4 dokumen		4 dokume n		4 dokume n		4 dokume n		4 dokume n		4 dokume n		4 dokume n		4 dokume n		4 dokume n	
							Penyusunan Laporan hasil kerjasama dengan Pihak ke3		12 dokumen		12 dokume n		12 dokume n		12 dokume n		12 dokume n		12 dokume n		12 dokume n		12 dokume n		
							Penyusunan Laporan pendapatan diterima di muka		12 dokumen		12 dokume n		12 dokume n		12 dokume n		12 dokume n		12 dokume n		12 dokume n		12 dokume n		
							Penyusunan Laporan Dana Cadangan		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		
							Cakupan Pengesahan laporan bulanan BLUD		23 BLUD (1 OPD, 22 unit kerja)		23 BLUD (1 OPD, 22 unit kerja)		23 BLUD (1 OPD, 22 unit kerja)		23 BLUD (1 OPD, 22 unit kerja)		23 BLUD (1 OPD, 22 unit kerja)		23 BLUD (1 OPD, 22 unit kerja)		23 BLUD (1 OPD, 22 unit kerja)		23 BLUD (1 OPD, 22 unit kerja)		
							Cakupan OPD yang mendapat Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)		23 BLUD (1 OPD, 22 unit kerja)		23 BLUD (1 OPD, 22 unit kerja)		23 BLUD (1 OPD, 22 unit kerja)		23 BLUD (1 OPD, 22 unit kerja)		23 BLUD (1 OPD, 22 unit kerja)		23 BLUD (1 OPD, 22 unit kerja)		23 BLUD (1 OPD, 22 unit kerja)		23 BLUD (1 OPD, 22 unit kerja)		
							Kajian divestasi penyertaan modal pada PT Radio SwaracAdhiloka		0				0				0				0				0
							Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah			1,934,471,170		1,933,093,020		1,991,085,811		2,050,818,385		2,112,342,936		2,175,713,225		12,197,524,547			
						Pelayanan Pajak Daerah	Sinkronisasi Data Obyek Pajak PBB-P2 dengan BPHTB		240 objek pajak		240 objek pajak		240 objek pajak	-	240 objek pajak		-	240 objek pajak		-	240 objek pajak		-		
							Pemeliharaan Obyek PBB-P2 Hasil Penilaian Individu		12 objek pajak		12 objek pajak		12 objek pajak		12 objek pajak		12 objek pajak		12 objek pajak		12 objek pajak		12 objek pajak		
						Pemeliharaan Data SISMOP dan Data SIG PBB-P2		300 objek pajak		300 objek pajak		300 objek pajak		300 objek pajak		300 objek pajak		300 objek pajak		300 objek pajak		300 objek pajak			
						Pemeliharaan Data SIMPADA		500 wajib pajak				500 wajib pajak				500 wajib pajak				500 wajib pajak				500 wajib pajak	
						Wajib Pajak Daerah yang melaksanakan Pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara Online		100 wajib pajak		100 wajib pajak		100 wajib pajak		100 wajib pajak		100 wajib pajak		100 wajib pajak		100 wajib pajak		100 wajib pajak			
									Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah	Pemantauan SPTPD yang dikirim		22.000 SPTPD		22.000 SPTPD		22.000 SPTPD	-	22.000 SPTPD		-	22.000 SPTPD		-	22.000 SPTPD	
			Peremajaan data Objek Pajak, Subjek Pajak dan WP						60 WP		60 WP		60 WP		60 WP		60 WP		60 WP		60 WP				
			Penjaringan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah baru						500 WP		500 WP		500 WP		500 WP		500 WP		500 WP		500 WP				
			Penetapan Pajak Daerah	WP BPHTB yang diteliti		2000 WP		2000 WP		2000 WP	-	2000 WP	-	2000 WP	-	2000 WP	-	2000 WP	-	2000 WP	-				

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggn g jawab	Loka si			
									2017		2018		2019		2020		2021		2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
									target (8)	Rp (9)	target (10)	Rp (11)	target (12)	Rp (13)	target (14)	Rp (15)	target (16)	Rp (17)	target (16)	Rp (17)			target (18)	Rp (19)	
(1)	(2)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
						WP Hotel yang diperiksa secara lengkap		140 WP		140 WP		140 WP		140 WP		140 WP		140 WP		140 WP					
						WP Hotel yang diperiksa secara sederhana		25 WP		25 WP		25 WP		25 WP		25 WP		25 WP		25 WP		25 WP			
						WP Restoran yang diperiksa secara lengkap		110 WP		110 WP		110 WP		110 WP		110 WP		110 WP		110 WP					
						WP Restoran yang diperiksa secara sederhana		30 WP		30 WP		30 WP		30 WP		30 WP		30 WP		30 WP		30 WP			
						WP Hiburan yang diperiksa secara lengkap		20 WP		20 WP		20 WP		20 WP		20 WP		20 WP		20 WP		20 WP			
						WP Hiburan yang diperiksa secara sederhana		20 WP		20 WP		20 WP		20 WP		20 WP		20 WP		20 WP		20 WP			
						WP Parkir yang diperiksa secara lengkap		20 WP		20 WP		20 WP		20 WP		20 WP		20 WP		20 WP		20 WP			
						WP Parkir yang diperiksa secara sederhana		20 WP		20 WP		20 WP		20 WP		20 WP		20 WP		20 WP		20 WP			
						WP yang dilakukan penilaian individu		12 WP		12 WP		12 WP		12 WP		12 WP		12 WP		12 WP					
						WP yang dilakukan pendataan & penilaian massal (Kec.Ngampilan)		4000 WP		4000 WP		4000 WP		4000 WP		4000 WP		4000 WP		4000 WP		4000 WP			
						Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah		9.500 Surat Ketetapan		9.500 Surat Ketetapa n		9.500 Surat Ketetapa n		9.500 Surat Ketetapa n		9.500 Surat Ketetapa n		9.500 Surat Ketetapa n		9.500 Surat Ketetapa n		9.500 Surat Ketetapa n			
						Penyampaian SPPT PBB-P2		95.000 SPPT PBB-P2		95.000 SPPT PBB-P2		95.000 SPPT PBB-P2		95.000 SPPT PBB-P2		95.000 SPPT PBB-P2		95.000 SPPT PBB-P2		95.000 SPPT PBB-P2		95.000 SPPT PBB-P2			
						Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah			3,679,647,000		3,645,758,955		3,755,131,724		3,867,785,675		3,983,819,246		4,103,333,823		23,035,476,423				
						Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah	Tunggakan pajak daerah yang ditagih		500 WP		500 WP		500 WP	-	500 WP	-	500 WP	-	500 WP	-	500 WP	-			
						Buku kendali wajib pajak yang dilaporkan		84 laporan		84 laporan		84 laporan		84 laporan		84 laporan		84 laporan		84 laporan		84 laporan			
						Surat Teguran Pajak Daerah yang dikirim ke WP		3000 WP		3000 WP		3000 WP		3000 WP		3000 WP		3000 WP		3000 WP		3000 WP			
						Surat permohonan keringanan Pajak Daerah yang ditelaah		600 WP		600 WP		600 WP		600 WP		600 WP		600 WP		600 WP		600 WP			
						SPPT PBB-P2 yang ditagih		7500 WP		7500 WP		7500 WP		7500 WP		7500 WP		7500 WP		7500 WP		7500 WP			
						WP yang mendapat pembinaan		750 WP		750 WP		750 WP		750 WP		750 WP		750 WP		750 WP					
						WP yang mendapat kompensasi /Pengembalian kepada WP Hotel dan WP Restoran		425 WP		425 WP		425 WP		425 WP		425 WP		425 WP		425 WP		425 WP			
						WP yang mendapat Kompensasi/Pengembalian kepada WP PBB-P2 BCB dan BWB		325 WP		325 WP		325 WP		325 WP		325 WP		325 WP		325 WP		325 WP			
						WP daerah yang mendapat penghargaan		30 WP		30 WP		30 WP		30 WP		30 WP		30 WP		30 WP		30 WP			
							WP yang mendapat penyuluhan		3250 WP		3250 WP		3250 WP		3250 WP		3250 WP		3250 WP		3250 WP				

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggn g jawab	Loka si				
								2017		2018		2019		2020		2021		2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
(1)	(2)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
					Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah	Wajib pajak PBB yang terverifikasi		4500 wajib pajak		4500 wajib pajak		4500 wajib pajak	-	4500 wajib pajak	-	4500 wajib pajak	-	4500 wajib pajak	-	4500 wajib pajak	-				
						Wajib pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, dan Reklame yang terverifikasi		1000 wajib pajak		1000 wajib pajak		1000 wajib pajak		1000 wajib pajak		1000 wajib pajak		1000 wajib pajak		1000 wajib pajak					
						Laporan realisasi penerimaan pajak daerah		24 dokumen		24 dokume n		24 dokume n		24 dokume n		24 dokume n		24 dokume n		24 dokume n		24 dokume n			
						Telaah restitusi pajak daerah		12 dokumen		12 dokume n		12 dokume n		12 dokume n		12 dokume n		12 dokume n		12 dokume n		12 dokume n			
						Laporan jaminan bongkar reklame		12 dokumen		12 dokume n		12 dokume n		12 dokume n		12 dokume n		12 dokume n		12 dokume n		12 dokume n			
						Laporan realisasi tunggakan pajak		12 dokumen		12 dokume n		12 dokume n		12 dokume n		12 dokume n		12 dokume n		12 dokume n		12 dokume n			
						Perforasi karcis, tiket, bill dll		27.000 buku		27.000 buku		27.000 buku		27.000 buku		27.000 buku		27.000 buku		27.000 buku		27.000 buku			
						Pengoperasian komputer POS PBB		62 KomputeAr		62 Kompute Ar		62 Kompute Ar		62 Kompute Ar		62 Kompute Ar		62 Kompute Ar		62 Kompute Ar		62 Kompute Ar			
						Laporan rekonsiliasi PPJ dan PBB		24 dokumen		24 dokume n		24 dokume n		24 dokume n		24 dokume n		24 dokume n		24 dokume n		24 dokume n			
					<b>Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset</b>				15,688,956,990		5,498,250,940		5,663,198,468		5,833,094,422		6,008,087,255		6,188,329,873		44,879,917,948				
					Perencanaan, Pengadaan dan Pemanfaatan Aset	Dokumen RKBMD Pengadaan		2 dokumen		2 dokume n		2 dokume n	-	2 dokume n	-	2 dokume n	-	2 dokume n	-	2 dokume n	-				
						Dokumen RKBMD Pemeliharaan		2 dokumen		2 dokume n		2 dokume n		2 dokume n		2 dokume n		2 dokume n		2 dokume n		2 dokume n			
						Dokumen RKBMD Pemanfaatan		2 dokumen		2 dokume n		2 dokume n		2 dokume n		2 dokume n		2 dokume n		2 dokume n					
						Dokumen RKBMD Pemindahtanganan		2 dokumen		2 dokume n		2 dokume n		2 dokume n		2 dokume n		2 dokume n		2 dokume n					
						Dokumen RKBMD Penghapusan		2 dokumen		2 dokume n		2 dokume n		2 dokume n		2 dokume n		2 dokume n		2 dokume n					
						Buku Agenda		800 buah		800 buah		800 buah		800 buah		800 buah		800 buah		800 buah					
						Kalender		10.000 eksemplar		10.000 eksempl ar		10.000 eksempl ar		10.000 eksempl ar		10.000 eksempl ar		10.000 eksempl ar		10.000 eksempl ar					
						Alat Tulis Kantor		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket					
						Bendera Merah Putih dan Umbul-umbul		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket					
						Gambar Walikota dan Wakil Walikota		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket					
						Alat Angkutan Darat Bermotor Pemerintah Kota Yogyakarta Station wagon/minibus		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit					
						Alat Angkutan Darat Bermotor Pemerintah Kota Yogyakarta Sepeda motor Alat Kantor & Rumah Tangga Pemkot. Yogyakarta Perlengkapan Kantor		34 unit  1 paket		34 unit  1 paket		34 unit  1 paket		34 unit  1 paket		34 unit  1 paket		34 unit  1 paket		34 unit  1 paket					
					Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset	Barang Cetakan Dedaktible klaim asuransi		4 paket 1 tahun		4 paket 1 tahun		4 paket 1 tahun	-	4 paket 1 tahun	-	4 paket 1 tahun	-	4 paket 1 tahun	-	4 paket 1 tahun	-				

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggn g jawab	Loka si						
								2017		2018		2019		2020		2021		2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp				
(1)	(2)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)				
						Jasa asuransi bangunan gedung Pemerintahan		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket							
						Jasa asuransi bangunan gedung Kesehatan		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket					
						Jasa asuransi bangunan gedung Perekonomian		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket					
						Jasa Asuransi Kendaraan Pemkot Yogyakarta		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket					
						Penataan dan Penyelesaian Status Barang Milik Daerah		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket					
						Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah		1 dokumen		1 dokume n		1 dokume n		1 dokume n		1 dokume n		1 dokume n		1 dokume n		1 dokume n					
						Penilaian Barang Milik Daerah		1 dokumen		1 dokume n		1 dokume n		1 dokume n		1 dokume n		1 dokume n		1 dokume n		1 dokume n					
						Pemeliharaan Kendaraan Bermotor		0		0		0		0		0		0		0		0					
						Jasa Penilaian Tunjangan Perumahan Bagi Anggota DPRD		0		0		0		0		0		0		0		0					
					Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan	Penghapusan barang tidak bergerak (bangunan gedung) milik Pemkot Yogyakarta		4 bangunan		4 banguna n		4 banguna n		4 banguna n		4 banguna n		4 banguna n		4 banguna n		4 banguna n		-			
						Pelayanan implementasi SIPKD Modul Non Core Aset		44 SKPD/OPD		44 SKPD/O PD		44 SKPD/O PD		44 SKPD/O PD		44 SKPD/O PD		44 SKPD/O PD		44 SKPD/O PD		44 SKPD/O PD					
						Data yang tersedia pada modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e-audit		2 Dokumen		2 Dokume n		2 Dokume n		2 Dokume n		2 Dokume n		2 Dokume n		2 Dokume n		2 Dokume n		2 Dokume n			
						Monitoring Pengelolaan Barang Daerah pada SKPD		44 SKPD/OPD		44 SKPD/O PD		44 SKPD/O PD		44 SKPD/O PD		44 SKPD/O PD		44 SKPD/O PD		44 SKPD/O PD		44 SKPD/O PD		44 SKPD/O PD			
						Penghapusan barang bergerak(kendaraan dan alat kantor/Rumah tangga) milik Pemkot Yogyakarta		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali			
						Pengujian fisik kendaraan yang akan dihapus		1 dokumen		1 dokume n		1 dokume n		1 dokume n		1 dokume n		1 dokume n		1 dokume n		1 dokume n		1 dokume n			
						Pemasangan dan penggantian papan nama OPD dan Papan RTHP yang rusak		22 unit		22 unit		22 unit		22 unit		22 unit		22 unit		22 unit		22 unit		22 unit			
						Pelaksanaan Sensus Barang Daerah		1 dokumen		1 dokume n		1 dokume n		1 dokume n		1 dokume n		1 dokume n		1 dokume n		1 dokume n		1 dokume n			
						Laporan Barang Persediaan Pemerintah Kota Yogyakarta		1 dokumen		1 dokume n		1 dokume n		1 dokume n		1 dokume n		1 dokume n		1 dokume n		1 dokume n		1 dokume n			
									15,899,979,507		10,684,788,083		11,005,331,725		11,335,491,677		11,675,556,427		12,025,823,120		72,626,970,537						

#####	#####	#####	#####	#####





















**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				
		Tahun 0	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase penyerapan belanja daerah	92.49%	92.49%	92.50%	92.60%	92.70%	92.80%
3	Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	75.00%	75.00%	77.27%	79.54%	81.81%	84.08%
4	Prosentase pemenuhan kebutuhan barang daerah	90%	90%	92%	94%	96%	98%
5.	Presentase peningkatan penerimaan pajak daerah	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%
6.	Persentase nilai tunggakan pajak daerah terbayar	13.97%	13.97%	14.00%	14.50%	15.00%	15.50%



TABEL 6

	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2022	
(9)	(10)
100%	100%
92.90%	92.90%
86.35%	86.35%
100%	100%
2.5%	2.5%
16.00%	16.00%

**METADATA INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2017-2020**

**VISI:** Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan  
**MISI 7:** Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Formula Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Metodologi	Formula Indikator Sasaran PD	2019		2020		Target Sasaran PD	
							Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi	2021	2022
Tujuan Daerah 7.1 Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih												
Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	25% kinerja program perencanaan dan pengendalian anggaran + 25% kinerja pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer + 25% kinerja program pengelolaan pembiayaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD + 25% kinerja program perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	<div>- kinerja program perencanaan dan pengendalian anggaran dihitung dari : persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran</div> <div>- kinerja pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer dihitung dari : persentase penyerapan belanja daerah</div> <div>- kinerja program pengelolaan pembiayaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dihitung dari : persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik</div> <div>- kinerja program perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset dihitung dari : persentase pemenuhan kebutuhan barang daerah</div>	(25% kinerja program perencanaan dan pengendalian anggaran + 25% kinerja pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer + 25% kinerja program pengelolaan pembiayaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD + 25% kinerja program perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset) dikali 100	89.37	-	93.03	-	90.44	91.54
						Review 2018	89.37	-	93.03	-	90.44	91.54
						Review 2019	89.37	95.34	93.03	-	90.44	91.54
						Review 2020	-	-	92.63	93.36	93.72	94.81
						Sumber data:						
						- kinerja program perencanaan dan pengendalian anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						- kinerja pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer	92.60%	89.79%	88.00%	84.83%	88.20%	88.50%
						- kinerja program pengelolaan pembiayaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	79.54%	93.18%	93.00%	97.73%	95.00%	97.00%
						- kinerja program perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset	94%	96.95%	94.00%	90.87%	98%	100%

Meningkatkan pendapatan pajak daerah	Persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD	Pendapatan pajak daerah dibagi nilai PAD dikali 100%	Pendapatan pajak daerah meningkat	Kontribusi pajak daerah terhadap PAD	Pendapatan pajak daerah terdiri dari : - Pajak hotel - Pajak restoran - Pajak hiburan - Pajak reklame - Pajak penerangan jalan - Pajak parkir - Pajak air tanah - Pajak sarang burung walet - Pajak bumi dan bangunan - Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	Pendapatan pajak daerah dibagi nilai PAD dikali 100%	59%	-	59%	-	59%	59%
						Review 2018	59%	-	59%	-	59%	59%
						Sumber data:						
						- Pendapatan pajak daerah	363,406,500,000	-	-	-	-	-
						- Nilai PAD	559,612,443,000	-	-	-	-	-
						Review 2019						
				Nilai Pajak Daerah	Pendapatan pajak daerah terdiri dari : - Pajak hotel - Pajak restoran - Pajak hiburan - Pajak reklame - Pajak penerangan jalan - Pajak parkir - Pajak air tanah - Pajak sarang burung walet - Pajak bumi dan bangunan - Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	Jumlah Pajak Daerah di tahun n	425,381,500,000	451,265,948,031	451,106,500,000	-	471,206,500,000	482,986,500,000
						Review 2020	-	-	451,106,500,000	342,780,587,013	-	-
			Pendapatan Asli Daerah Tercapai	Nilai Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah Non Tunggalan, Bunga, dan Denda, terdiri dari: -Hasil Pajak Daerah, -Hasil Retribusi Daerah -Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan, -Hasil Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Non Denda, Bunga dan Pengembalian)	Nilai Pendapatan Asli Daerah di tahun n	-	-	-	-	318,587,404,409	318,587,404,409